

**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM KEPADA RUMAH
TANGGA-A, MASJID DAN MUSHOLLA SERTA PENGURANGAN
PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM KEPADA RUMAH
TANGGA-B PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang telah berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sebagai salah satu bentuk penanganan dampak sosial ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Tanah Datar PDAM Tirta Alami melakukan kebijakan berupa pembebasan pembayaran rekening air minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pembayaran Rekening Air Minum kepada Rumah Tangga-A, Masjid dan Mushollah serta Pengurangan Pembayaran Rekening Air Minum kepada Rumah Tangga-B Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Serie E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM KEPADA RUMAH TANGGA-A, MASJID DAN MUSHOLLA SERTA PENGURANGAN PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM KEPADA RUMAH TANGGA-B PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik pemerintah daerah.

4. Rumah Tangga-A (RA) adalah pelanggan rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan klasifikasi rumah kayu sederhana/darurat dan tidak bertingkat.
5. Rumah Tangga-B (RB) adalah pelanggan rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan klasifikasi rumah semi permanen $\leq 100 \text{ M}^2$, rumah kayu bertingkat $\leq 100 \text{ M}^2$, rumah semi permanen bertingkat $\leq 100 \text{ M}^2$, dan rumah tangga A yang punya usaha warung kopi, makanan kecil dan kios mini lainnya.
6. Masjid, Musholla adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya dibidang keagamaan.
7. Covid -19 adalah *severe acute respiratory syndrome corona virus 2* (SARS-CoV-2) yang menyerang dan menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Pasal 2

Dalam rangka penanganan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19, PDAM melakukan pembebasan pembayaran rekening air minum kepada rumah tangga-A, masjid dan musholla serta pengurangan pembayaran rekening air minum kepada rumah tangga-B pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 3

Pembebasan pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rumah Tangga-A sebesar 100% (seratus persen); dan
- b. Masjid dan Musholla sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 4

Pengurangan pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pelanggan PDAM untuk golongan rumah tangga-B sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai rekening tagihan pelanggan.

Pasal 5

Pembebasan pembayaran rekening air minum dan pengurangan pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan selama 3 (tiga) bulan yaitu terhitung pembayaran bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2020.

Pasal 6

PDAM melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemakaian atau penggunaan air minum rumah tangga-A, masjid dan musholla serta rumah tangga-B.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Mei 2020
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,



VORRY RAHMAD, SH
NIP. 19820626 200501 1 008